



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/323 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR  
100.3.3.1/277 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG  
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerima Hibah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/277 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;
  - b. bahwa adanya perubahan Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/277 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/277 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
13. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 277 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 277 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...../4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/323 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/277  
TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA HIBAH  
BERUPA UANG PADA DINAS PERTANIAN,  
PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

| No     | Penerima                                                                  | Besaran (Rp)     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1      | Asosiasi Peternakan Ayam Broiler Lokal OAP-Nusantara Kabupaten Mimika     | 1.000.000.000,00 |
| 2      | Yayasan Papua Adil Berkarya                                               | 1.500.000.000,00 |
| 3      | Kelompok Usaha Peternakan Babi Kaonak Puja Mandiri” Kabupaten Puncak Jaya | 1.500.000.000,00 |
| 4      | Pengusaha OAP                                                             | 335.362.000,00   |
| JUMLAH |                                                                           | 4.335.362.000,00 |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

